

Nama : Rahma Anika

NPM : 2012011009

Delek Iwar KUHAP.

1) Bentuk Tindak Pidana Ekonomi dibagi menjadi 3 bagian yaitu.

1. Property Crimes

Yaitu perbuatan yg mengancam harta benda (kekayaan seseorang atau negara. Contoh kasusnya :

"Polisi Selidiki Pemerasan Ratusan Girik Palsu Buatan Sindikat di Serang"

Dalam kasus ini Polda Banten bekerja sama dengan badan pertanahan nasional terkait adanya Sindikat Penialsaan ratusan dokumen girik. warga juga diminta untuk melaporkan jika ada tanah yang dikuasai orang lain tanpa atas hak. menurut saya kasus yang terjadi di Banten diatas merupakan salah satu contoh dari bentuk Tindak pidana ekonomi Property Crimes. hal tersebut dikemukakan dalam kasus ini membuat masalah pemalsuan yang mengancam harta benda seseorang yang dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi korban.

2. Regulatory crimes

adalah perbuatan yang mengancam melanggar aturan aturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan contoh kasusnya :

"KASUS MONOPOLI EKSPOR BENIH LOBSTER"

dimana menurut saya kasus ini merupakan salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia dalam bentuk tindak pidana ekonomi Regulatory Crimes dimana dalam kasus ini negara diingkari aturan militer dan praktik monopoli ekspor Benur

3. Tax Crime

Tahu Pelanggaran mengenai Pertanggung Jawaban atau Pelanggaran Syarat - Syarat yang berhubungan dengan Pembuatan laporan menurut undang - undang Pajak contoh kasusnya :

" Kasus Pengeluduan mobil dan motor mewah yang dibangkar bea cukai bernilai miliaran pada 2019 " menurut Saya Kasus ini merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana ekonomi bentuk Tax crime dimana terjadi pelanggaran yang bersangkutan dengan Undang - undang Pajak yang merugikan negara.

② Analisis Saya terhadap khususnya dalam tindak pidana ekonomi Tahu

Yang Pertama : adanya Perluasan bu subjek hukum dalam hukum pidana ekonomi yaitu diterapkannya orang dan badan hukum sebagai subjek hukum.

Yang kedua = adanya Peradilan Absetia dalam hukum pidana ekonomi

Yang ketiga : Peradilan dan Membantu Pelanggaran Dapat dipidana dalam hukum pidana ekonomi

Yang keempat = Perluasan berlakunya hukum pidana

Yang kelima = adanya Penyelesaian diluar Peradilan

Keenam = Penafian tegahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana ekonomi

Yang ketujuh = ketentuan elastis dan mudah berubah dalam hukum pidana ekonomi

Sedangkan Analisis Saya terhadap khususnya dalam tindak pidana ekonomi ini sudah cukup dan semestinya segera di tetapkan agar nantinya tidak terjadi atau setidaknya meminimalisir terjadinya tindak pidana ekonomi yang merugikan negara karna adanya aturan yang pasti dan jelas.

(3) Menurut Saya kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia sudah mulai efektif secara materiil tetapi dalam hal pembuktian lapangan masih kurang meskipun sudah banyak kasus yang ditangani namun masih banyak pula tindakan-tindakan yang luput dari pantauan pihak yang berwajib. Sehingga kerugian yang dialami negara dalam hal TPE ini masih amat tinggi.